

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang manufaktur adalah organisasi bisnis yang penting untuk memajukan perekonomian. Untuk menjalankan kegiatan operasinya, sebuah perusahaan membutuhkan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Kombinasi yang baik antara perusahaan, SDM dan SDA inilah yang membuat perekonomian di suatu daerah semakin maju. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah perusahaan yang beroperasi, semakin berkembang pula perekonomian di wilayah operasinya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perusahaan sebagai organisasi bisnis pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang besar dimana keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Mendapatkan keuntungan yang besar bukanlah diartikan bahwa sebuah perusahaan dibolehkan untuk mengabaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya seperti lingkungan alam dan sosial.

Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan bahwa dirinya menerima banyak pesan singkat yang berisi keluhan dari masyarakat desa setempat terkait masalah tanggung jawab sosial perusahaan tambang yang beroperasi di desa

tersebut. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dirasa masih kurang.¹

Berdasarkan berita di atas, perusahaan berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial untuk mendapatkan bahan produksi dan perizinan usaha untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebuah perusahaan harus memperhatikan dampak yang terjadi pada lingkungannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 ayat 1 sampai 4 yang berisi tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk mengetahui informasi dan sejauh mana tanggung jawab sosial suatu perusahaan dijalankan dapat terlihat dari laporan kegiatan sosial yang dapat diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan informasi sosial perusahaan ini diatur oleh peraturan BAPEPAM Nomor VIII G.2 tentang laporan tahunan dimana uraian mengenai keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program kemasyarakatan, amal atau acara sosial lainnya harus dimuat

¹Novita Intan Sari, *Menteri Desa Sebut CSR Perusahaan Tambang Tak Sentuh Masyarakat*, 2014 (<http://www.merdeka.com/uang/menteri-desa-sebut-csr-perusahaan-tambang-tak-sentuh-masyarakat.html>), diakses 26 Januari 2015

dalam laporan tahunan suatu perusahaan.² Laporan tahunan yang baik adalah laporan yang dapat mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan kegiatan usahanya (transparan). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 pasal 2 ayat 2 dan 3 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik dimana perusahaan berkewajiban mengungkapkan dan menyediakan segala informasi mengenai perusahaan dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan dana perusahaan yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sosialnya.

Perlu diketahui bahwa pengungkapan informasi sosial harus dilakukan di semua organisasi, baik swasta maupun pemerintah agar terhindar dari penyelewengan dana sosial yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup 2012-2013, diketahui bahwa terdapat penurunan tingkat ketaatan perusahaan dalam menjalankan program CSR dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 ini, perusahaan yang menjalankan dan melaporkan kegiatan CSR-nya turun 4% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 69% (2012) menjadi 65% (2013). Selain itu masih terdapat 628 perusahaan yang mendapat peringkat merah dan hitam.

² <http://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/emiten/VIII.G.2.htm>, diakses 28 Januari 2015

Sedangkan yang mampu meraih peringkat emas hanya 12 dari 1.812 perusahaan.³

Kasus lain yang berkaitan dengan pengungkapan dana CSR terjadi di Provinsi Banten. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Opini tersebut diberikan berhubungan dengan pemberian dana hibah berupa bantuan sosial Rp 68,3 Milyar yang belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban. BPK menemukan bahwa dari 1.414 penerima bantuan sosial, 229 diantaranya telah memberikan konfirmasi tidak menerima bantuan. Menurut Ketua BPK perwakilan Banten, I Nyoman Wara mengatakan BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Banten terkait LHP, jika rekomendasi tersebut tidak ditanggapi dalam waktu 60 hari, maka menurut undang- undang akan dikenakan sanksi yang mengarah pada pidana.⁴

Kedua kasus di atas memperlihatkan betapa pentingnya pengungkapan informasi sosial di semua institusi untuk mengetahui besarnya dana sosial yang dikeluarkan dan untuk kegiatan apa dana tersebut dikeluarkan sehingga terhindar dari tindakan penyelewengan dana. Kasus di atas juga menunjukkan bahwa pengungkapan informasi sosial di beberapa institusi terbilang minim. Faktor-faktor yang menyebabkan minimnya pengungkapan tanggung jawab perusahaan antara lain kurangnya waktu

³Hasil penilaian PROPER klh 2013. <http://www.menlh.go.id/hasil-penilaian-proper-klh-2013/>, diakses pada 25 Juni 2015

⁴ *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Banten Bermasalah*, 2012 (<http://www.tempo.co/read/news/2012/05/30/058407273/Dana-Hibah-dan-Bantuan-Sosial-Banten-Bermasalah>), diakses 26 Januari 2015

yang diperoleh komite audit, kurangnya peranan dewan direksi sebagai penentu dari pembuatan kebijakan dalam perusahaan, tingkat kematangan perusahaan yang masih rendah, rendahnya kesadaran perusahaan yang bergerak dalam sektor (tipe) industri tertentu, keengganan perusahaan berskala kecil untuk melakukan kegiatan CSR dan pelaporannya dan minimnya peraturan yang berkaitan dengan pengungkapan perusahaan.

Dilansir dari website akuntanonline.com, ditemukan banyaknya informasi yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan emiten. Anggota Dewan Pengurus Ikatan Audit Indonesia (IKAI), Setiawan Kriswanto mengatakan hal tersebut dikarenakan komite audit hanya diberikan waktu satu minggu untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan tahunan yang diberikan manajemen. Waktu tersebut dirasa sangat kurang mengingat banyaknya evaluasi yang harus dilakukan berkaitan dengan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan.⁵ Berdasarkan berita tersebut, tugas komite audit adalah memeriksa laporan tahunan perusahaan. Pemeriksaan tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan bahwa laporan tahunan yang diperiksa memuat hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan baik peraturan yang ditentukan BAPEPAM-LK maupun DSAK-IAI selaku regulator akuntansi di Indonesia.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial perusahaan (CSR) adalah kurangnya peranan dewan direksi di suatu

⁵Akuntan Online, *Komite Audit Tak Punya Cukup Waktu*, 2013 (<http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=295&t=Komite%20Audit%20Tak%20Punya%20Cukup%20Waktu&kat=Auditing>), diakses 26 Januari 2015

perusahaan. Menurut pasal 1 ayat 2 UUPT, organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Organ yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan adalah pengurus dalam hal ini direksi. Menurut pasal 1 ayat 5 UUPT, direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketua DSAK-IAI, Rosita Uli Sinaga menilai pelaku industri Indonesia lamban merespon perubahan SAK. Rosita melanjutkan bahwa perubahan SAK akan berdampak pada laporan keuangan para pelaku industri.⁶ Berdasarkan pernyataan di atas disiniilah peran dari dewan direksi karena mereka yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan, termasuk menentukan kebijakan pengungkapan informasi pada laporan tahunan perusahaan.

Menurut Charina Garis Suryani, PT. Aneka Tambang Tbk yang berdiri pada tanggal 19 April 2007 mengungkapkan 14 indikator tanggung jawab sosial (CSR) dari 81 indikator acuan. Sedangkan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (PTBA) yang berdiri tahun 1950 mengungkapkan 53 indikator tanggung jawab sosial (CSR) dari 81 indikator acuan.⁷ Berdasarkan penelitian tersebut, tingkat kematangan perusahaan yang

⁶Akuntan Online, *Industri Cenderung Memilih SAK Menguntungkan* (<http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=844&t=Industri%20Cenderung%20Memilih%20SAK%20Menuntungkan&kat=Akuntansi>), diakses 26 Januari 2015

⁷Charina Garis Suryani, "Disclosure of corporate social responsibility (CSR) and the impact of mining companies", *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 3 No. 2, Juli 2013, ISSN : 2086-3802, p. 147

dilihat dari umur perusahaan membuktikan bahwa semakin tua umur perusahaan maka semakin banyak informasi sosial yang dapat diungkapkan.

Faktor selanjutnya adalah rendahnya kesadaran perusahaan yang bergerak dalam sektor yang berkenaan dengan lingkungan. Sektor atau tipe industri perusahaan tertentu memiliki kewajiban lebih untuk mengungkapkan informasi secara transparan. Menurut Koordinator Nasional Publish What You Pay, Maryati Abdullah, transparansi informasi sektor migas dan tambang harus ditingkatkan lagi tidak terkecuali pelaporan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan seperti pembayaran penjamin dana reklamasi dan paska pelabuhan-pelabuhan pengapalan bahan tambang dan ekspor.⁸ Berdasarkan pernyataan Maryati, sektor usaha (tipe industri) tertentu diwajibkan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang lebih banyak mengingat aktivitas usahanya lebih sering berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam dibandingkan sektor usaha yang lain.

Hingga saat ini, pelaksanaan dan pengungkapan CSR belum dapat dipenuhi oleh semua perusahaan, terutama perusahaan yang masih berskala kecil. Februari 2013 lalu dalam *Media News*, menteri ESDM menyatakan meski selama ini perusahaan tambang besar sudah tertib menyisihkan keuntungan untuk dana CSR dan lingkungan, namun masih perlu untuk dilipatgandakan alokasi dananya. Sementara itu, perusahaan

⁸Hendra Kusuma, *Industri Migas dan Tambang Harus Makin Transparan*, (<http://economy.okezone.com/read/2015/02/04/19/1101275/industri-migas-tambang-harus-makin-transparan>), diakses 10 Maret 2015

tambang kecil masih banyak yang belum menyisihkan dana CSR dan lingkungannya.⁹

Berita tersebut diperkuat oleh Jalal, Aktivistis dari Lingkar Studi CSR dalam detik.com. Beliau mengungkapkan bahwa perusahaan tambang di Indonesia kebanyakan adalah perusahaan kecil dan sedang. Namun, kepedulian mereka terhadap lingkungan khususnya dalam menjalankan program CSR sangat rendah. Hal itu dikarenakan masih minimnya kesadaran para pelaku usaha tambang yang masih berskala kecil tersebut. Mereka cenderung beranggapan bahwa pengalokasian dana CSR merupakan sebuah pemborosan biaya perusahaan.¹⁰

Faktor yang terakhir adalah minimnya peraturan yang berkaitan dengan pengungkapan perusahaan. Sebanyak 1.113 BUMD di Indonesia masih menunggu kejelasan tentang SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang harus digunakan. Menurut Dwi Martani, Ketua Jurusan Akuntansi FE UI, hal tersebut dikarenakan pengaturan SAK-nya diserahkan ke peraturan masing-masing daerah. Sayangnya hingga saat ini, belum ada pemerintah daerah yang secara khusus mengaturnya dalam peraturan daerah sehingga kepastian hukum SAK yang digunakan kurang kuat secara hukum.¹¹ Regulator (pihak yang membuat dan menentukan) standar

⁹ Retno Ayuningtyas. Perusahaan tambangan diminta tingkatkan dana CSR. (<http://www.ima-api.com/index.php?option=com/content&view=article&id=735:perusahaan-tambang-diminta-tingkatkan-dana-csr&catid=47:media-news&itemid=98&lang=id>), diakses pada 10 Juni 2015

¹⁰ ... ribuan perusahaan tambang di RI, hanya 10 yang jalankan CSR. (<http://finance.detik.com/read/2012/07/14/154959/1965426/4/ribuan-perusahaan-tambang-di-ri-hanya-10-yang-jalankan-csr>), diakses pada 10 Juni 2015

¹¹ Akuntan Online, *BUMD Hingga Kini Masih Menunggu Kepastian SAK* (<http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=885&t=BUMD%20Hingga%20Kini%20Masih%20Menunggu%20Kepastian%20SAK%20&kat=Akuntansi>), diakses 26 Januari 2015

akuntansi di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Peraturan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan ditetapkan oleh DSAK-IAI. Berdasarkan pernyataan Dwi Martani, peraturan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan sangatlah penting guna menghasilkan laporan yang lengkap dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan serta terhindar dari kerancuan dalam pengungkapan informasi.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh komposisi dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi sosial (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yaitu :

1. Kurangnya waktu evaluasi yang diperoleh komite audit
2. Kurangnya peranan dewan direksi sebagai penentu dari pembuatan kebijakan dalam perusahaan
3. Tingkat kematangan perusahaan yang masih rendah
4. Rendahnya kesadaran perusahaan yang bergerak dalam sektor (tipe) industri tertentu
5. Keengganan perusahaan berskala kecil untuk melakukan kegiatan CSR dan pelaporannya

6. Minimnya peraturan yang berkaitan dengan pengungkapan perusahaan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti komposisi dewan direksi yang ada pada suatu perusahaan diukur dari banyaknya jumlah dewan direksi dan ukuran perusahaan yang diukur dari total penjualan terhadap tingkat pengungkapan CSR yang diukur menggunakan indeks yang terdapat pada GRI pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 (BEI). Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Komposisi dewan direksi dan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR.”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara komposisi dewan direksi dengan pengungkapan CSR?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komposisi dewan direksi dan ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi :

1. Kegunaan teoritis

Memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan penelitian terkait pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Kegunaan praktis

Sebagai masukan bagi pihak manajemen pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) pada laporan tahunan serta sebagai informasi bagi para investor untuk menilai kinerja sosial perusahaan.